



PUTUSAN

Nomor : 353/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., beralamat di Jalan Gatot Subroto No.

40-42 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rekno Nawansari,

SH., L.L.M.,dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-736/PJ/2012,

tertanggal 28 Mei 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula

TERGUGAT;-----

M E L A W A N

PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES., berkedudukan di Jalan

Lumba-Lumba Log Pond Setili, Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya : Denny Kailimang, SH.,MH., dkk., Para Advokat pada Kantor

Advokat Kailimang & Ponto, berkantor di Menara Kuningan Lt. 14/A

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 26 Juni 2013, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula

PENGGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam Putusan Sela

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 190/Pdt.G/2012/

PN.Jkt.Sel., tanggal 02 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat pada bagian A tersebut ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut ;-----
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo ;-----
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 190/Pdt.G/2012/

PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

A DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

B DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- 3 Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 No. 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp. 151.412.917.241,- (Seratus lima puluh satu milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP.40/ WPJ.05/BD.03/2002 tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP.616/PJ.44/2003 tanggal 12




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Pajak No. KEP. 1316/PJ.44/2004 tanggal 3
September 2004 tidak mempunyai kekuatan
hukum ;-----

- 4 Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Badan
tahun 1999 No. 00084/206/99/021/01 tanggal 27 September 2001 sebesar Rp.
364.496.744.471,- (Tiga ratus enam puluh empat milyar empat ratus sembilan
puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu
rupiah) jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP.61/WPJ.14/
BD.0303/2002 tanggal 29 Nopember 2002 jo. Keputusan Direktur Pajak No.
KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006 tidak mempunyai kekuatan
hukum ;-----
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan salinan Laporan
Pemeriksaan Pajak No. Laporan : LAP-248/PJ.701/2005 tanggal 9 Nopember
2005 tersebut kepada Penggugat ;-----
- 6 Menyatakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor : SIT-000009/
WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita
Nomor : BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran
Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : 000049/WPJ.19/KP.0206/ 2004 tanggal
7 Juni 2004 adalah tidak sah dan tidak berharga ;-----
- 7 Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat sita jaminan atas tanah
berikut bangunan Sertifikat HGB No. 13 dan Surat Ukur No. 4311/94 seluas
188.785 M2 serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik Penggugat
sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor : SIT-000009/
WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita
Nomor : BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran

Hal 3 dari 8 Halaman Putusan No.353/PDT/2013/PT.DKI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : 000049/WPJ.19/KP.0206/ 2004 tanggal

7 Juni 2004 ;-----

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak hadirnya pada persidangan
pembacaan putusan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut
telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari
2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh H. NOVRAN
VERIZAL,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan
bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan
permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 190/
Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 25 Juni
2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Mei 2013 dan salinannya telah diberitahukan /
diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni
2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 8 Juli 2013 yang diterima Panitera Muda Perdata
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2013 dan salinannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2013 dan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2013 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.-----

- Bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya pada intinya menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPdata) dalam penerbitan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB), perbuatan melawan hukum karena tidak disampai- kannya Laporan Pemeriksaan Pajak, dan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penyitaan asset Terbanding/Penggugat.-----

Hal 5 dari 8 Halaman Putusan No.353/PDT/2013/PT.DKI



- Bahwa terkait dengan dalil Terbanding/Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara a quo dalam amar putusannya menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.-----

Terkait dalil Terbanding/Penggugat dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa dalil Terbanding/Penggugat dan amar putusan Majelis Hakim tersebut adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Terbanding/Penggugat dan Majelis Hakim hanya menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Pembanding/
Tergugat.-----

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat hanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 190/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Desember 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang pokok-pokoknya seperti telah dikutip diatas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan No.353/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2013** oleh Kami :
ACHMAD SOBARI, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku
Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.**, dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 353/PEN/ PDT/2013/PT.DKI., tertanggal 22 Juli 2013 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, SH.

ACHMAD SOBARI, SH.MH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



HAIVA,SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- =====

—

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)